

PERSEPSI POLITIK ISLAM DAN URGENSI PENDIDIKAN POLITIK ISLAM PADA SISWA SMA DAN MA (Studi Kasus Siswa SMA dan MA di Jakarta Selatan)

Tamamah

SMA Negeri 97 Jakarta

Email: tamamah@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to examine the perception of Islamic politics and the urgency of Islamic political education in high school students. This research uses a mix of methods that combine qualitative and quantitative research. The results of this study show that there is no definitive formulation about Islamic politics, but high school entry voters have a perception that the Prophet (pbuh) is not a politician in his preaching activities. On the other hand, there is the presumption that the Islamic party is a political representation of Islam. Islamic political education is considered to be given to students either through existing subjects or in individual subjects.

Keywords : Education, Politic, Islam

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang persepsi politik Islam dan urgensi pendidikan politik Islam pada siswa sekolah menengah atas. Penelitian ini menggunakan mix metode yakni penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada rumusan pasti tentang politik Islam, namun pemilih pemula tingkat SMA memiliki persepsi bahwa Rasulullah SAW bukan politisi dalam kegiatan dakwahnya. Di sisi lain terdapat anggapan bahwa partai Islam sebagai representasi politik Islam. Pendidikan politik Islam dirasa urgen diberikan kepada siswa baik melalui mata pelajaran yang sudah ada ataupun pada mata pelajaran tersendiri.

Kata Kunci : Pendidikan, Politik, Islam

Pendahuluan

Tumbangnyarezim Orde Baru untuk kemudian digantikan dengan orde reformasi memunculkan gairah baru dari sebagian umat Islam di Indonesia untuk membangkitkan politik dalam perspektif Islam. Beberapa diantaranya mengimplementasikannya dalam bentuk formalitas Partai Islam, sebagian lainnya tidak memformalkannya dalam bentuk partai Islam namun mengaku

mengakomodir kepentingan umat Islam.

Meskipun hal ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi era reformasi membuka lebih luas lagi implementasi atau praktik “politik Islam” tersebut dengan berbagai model.

Senada dengan hal tersebut diatas, Nasarudin Umar (Nasarudin;1994) merangkum bahwa secara garis besar terdapat tiga perdebatan mengenai agama (Islam) dan politik. Golongan Pertama yang

menyatakan bahwa Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan termasuk dalam tata kenegaraan. Paham ini kemudian menganggap bahwa model Nabi SAW dan Khulafa al-rasyidun sudah cukup menjadi acuan. Sehingga tidak perlu meniru model dari luar contohnya model demokrasi ala barat. Dari sini kemudian diterjemahkan dalam bentuk negara ideal berbentuk negara Islam atau bahkan khilafah. Golongan yang kedua menganggap bahwa Islam sama sekali tidak menyinggung soal negara dan politik. Nabi Muhammad SAW sebagaimana rasul yang lainnya tidak ada hubungannya dengan politik kekuasaan, tetapi murni hanya menyampaikan soal tauhid, akhlak dan ibadah. Sedangkan golongan yang ketiga adalah yang menolak kedua-duanya, yaitu yang menganggap bahwa Islam memang tidak menyinggung soal politik kekuasaan, tetapi Islam hanya menyampaikan prinsip-prinsipnya saja. Artinya Islam hanya menyinggung soal etika kenegaraan. Sementara soal bentuk negara diserahkan kepada manusianya sendiri.

Disinilah dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang apa dan bagaimana Politik Islam tersebut, di samping perkembangan perpolitikan (Islam) juga harus dipahami sebagai dinamika pencarian bentuk yang sempurna.

Pada tataran prakteknya pendidikan

formal pendidikan politik Islam sebenarnya telah ada mulai dari pendidikan dasar, meskipun hal tersebut masih dalam bentuk kajian sejarah saja, dan tidak mengarahkannya ke dalam proses pemberian pemahaman dan menjadikan sejarah politik Islam sebagai rujukan dalam berpolitik. Tentang bagaimana (anak didik) kita berpolitik sesuai dengan yang digariskan dalam Islam itu sendiri. Materi politik Islam tersebut biasanya termasuk ke dalam materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

Sebagai contoh adalah materi sejarah Hijrahnya Rasulullah dari Makkah menuju Madinah. Sistem yang dibangun oleh Rasulullah Saw dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah – jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern– tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem politik par excellence. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motivasinya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak.

Sejarah sebagai peristiwa masa lampau bisa dijadikan pelajaran dan kajian tentang pelaksanaan dari hukum-hukum Islam oleh manusia termasuk bagaimana berpolitik. Artinya, dari sejarah kita

mengetahui apakah hukum-hukum syariat tersebut dilaksanakan atau tidak; apa akibat kalau hukum-hukum syariat tersebut tidak dilaksanakan. Sebab, manusia sebagai pelaku hukum-hukum syariat tidaklah ma'shûm (yang terjaga). Satu-satunya yang ma'shûm (yang terjaga) adalah para nabi dan Rasulullah SAW.

Dinamika politik selalu menarik untuk dikaji dari berbagai sudut pandang. Diantaranya adalah dari sudut pandang pendidikan formal tingkat sekolah apalagi pemilih pemula yang notabene usia tingkat sekolah menengah berjumlah sangat besar menjadi magnet tersendiri bagi semua partai politik tak terkecuali Partai yang berbasis Islam. Disamping jumlahnya yang besar antusiasme kelompok pemilih pemula ini pun cukup tinggi (Litbang Kompas; 2018).

Berdasarkan jumlah pemilih dari Daftar Penduduk Potensial Penduduk (DP4) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 160,765,143 jumlah pemilih yang telah memiliki hak suara, terdapat 10 juta pemilih pemula. Data tersebut belum termasuk anak-anak di bawah 17 tahun yang sudah menikah yang berjumlah 5.630 orang. Diantara populasi besar tersebut adalah siswa tingkat menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA).

Tidak sedikit dari mereka yang menjadi bagian kegiatan politik praktis

yang diadakan oleh partai-partai politik, termasuk didalamnya partai politik Islam. Diakui atau tidak gerakan politik Islam sebagai sebuah gerakan memiliki tempat tersendiri pada pemilih pemula. Dan memang setiap gerakan Islam saling berkompetisi memperebutkan ruang publik dengan corak dan karakteristik yang berbeda-beda termasuk didalamnya gerakan politik Islam.

Sudah saatnya dunia pendidikan kita terbebas dari “virus” politik. Berikan kemerdekaan kepada dunia pendidikan untuk menentukan dunianya sendiri. Disisi lain sudah ada beberapa parpol yang menggarap sisi ini secara serius. Mereka mengkader para siswa untuk menjadi aktivis, baik melalui aktivitas OSIS maupun organisasi kerohanian. Pada tataran ini tentu tidak masalah selama pengkaderan tersebut tidak mengganggu persekolahan dan tujuan pendidikan nasional. Namun pada tataran sekolah, para penyelenggara juga harus memberikan pengertian politik yang jelas dan terarah dengan segala seluk beluk politik yang terjadi. karena kalau tidak maka para siswa hanya akan menjadi “mangsa” bagi partai politik dan para politisi.

Berangkat dari masalah di atas, maka penelitian ini berusaha mengelaborasi apa, bagaimana dan seberapa pentingnya Pendidikan Politik Islam di Sekolah melalui

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dan tidak hanya berupa kajian sejarah atau akhlak an sich secara parsial.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian mix methods, yaitu penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Creswell, 2010:5). Sedangkan menurut Sugiyono (2011:18) mix methods adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.

Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan cara melakukan pencarian data melalui buku-buku yang berkaitan dengan Pendidikan, Politik, Islam dan Politik Islam, Majalah, Buletin, internet dan data tertulis lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif di dasarkan pada pendekatan Fenomenologi

Selain itu pencarian data juga dilakukan melalui olah data empiris dengan menyebarkan questionnaire dan wawancara secara langsung. Populasi

siswa dan siswa yang menjadi sasaran penelitian adalah wilayah Jakarta Selatan, dengan menggunakan teknik *random sampling* (sampel acak) yang dibatasi pada siswa dan siswa kelas XI pada tingkat SMA sebanyak sembilan sekolah dan 2 Madrasah Aliyah. Penelitian yang bersifat kuantitatif dalam hal ini menggunakan rumus *persepsi Skala Likert* sebagai alat hitung hasil penelitian. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 menjelang pesta demokrasi tahun 2019.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah (Negara) memang diberikan tugas menyusun sistem dan menyelenggarakan pendidikan nasional. Kemudian, salah satu bagian penjelasan UU No. 2 tahun 1989 mengatakan bahwa “*satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakannya sesuai dengan ciri atau kekhususan masing-masing ...dsb.*”

Selain itu Pasal 4 UU No.2/1989 mengatakan, bahwa

“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang

Maha Esa . . . dsb.”. Berikutnya “*Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan . . .pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang . . . mampu mandiri*

Berdasarkan konstitusi di atas, membuka kesempatan para pendidik untuk bebas memilih metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada situasi tertentu. Sehingga meskipun kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti hanya menentukan tujuannya dalam memberikan pemahaman tentang akidah Islam melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT, namun sekolah dan siswa berhak memilih dan menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan tersebut.

Muhibin Syah dalam bukunya *Psikologi Pendidikan* menjelaskan bahwa: akar kata pendidikan adalah ”didik” atau ”mendidik” yang secara harfiah artinya memelihara dan memberi latihan. Sedangkan “pendidikan” adalah tahapan-tahapan kegiatan mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. (2010:32).

Pendidikan dalam bahasa Arab disebut “*Tarbiyah*” yang berarti proses persiapan dan pengasuhan manusia pada fase-fase awal kehidupannya yakni pada tahap perkembangan masa bayi dan

kanak-kanak (Jalal; 1988). Dalam kamus Arab-English Modern disebutkan bahwa kata *rabba*, *tarababa*, dan *tarababal walada* memiliki arti yang sama yakni *to transfer* atau *to bring up* (Ellias, 1988).

Sedangkan Hassan Langgulang (1989) mendefinisikan pendidikan dari aspek Islam adalah sebagai usaha untuk membentuk watak manusia sebagai khalifah di bumi. Maka jika kita mengutamakan definisi ini, pendidikan politik dalam Islam adalah dalam rangka untuk mensukseskan manusia dalam fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Oleh karena itu, definisi kekuasaan yang erat dengan politik dalam Islam dilakukan untuk tujuan ibadah sebagaimana tujuan *tarbiyah*. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan khalifah Usman Bin Affan, ketika ia memuliakan peran penguasa yang dengannya rakyat bisa dipaksa untuk patuh kepada Al-Quran. “*Sesungguhnya Allah dapat mencegah (pelanggaran manusia) dengan peraturan penguasa apa yang tak dapat dicegahnya dengan peringatan Al-Quran*”.

Jika demikian halnya maka pendidikan politik dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan integritas Islam itu sendiri. Sebagaimana aspek apapun dalam hidup (termasuk politik) telah menjadi bagian integral dari Islam. Pendidikan politik harus terkait erat dengan pembentukan aqidah, pemahaman syariah, mu’amalah sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggung jawab untuk membangun diri, keluarga, masyarakat, negara, dunia, dan jagat raya kearah mencapai kebaikan (*falah*) di dunia, kesejahteraan abadi dan mendapat keridhoan Allah SWT.

Pemerintahan yang berlaku pada masa Rasulullah dan khalifah bukanlah diturunkan Allah dari langit. Wahyu Allah hanya mengarahkan Rasul dan kaum muslimin untuk menjamin kemaslahatan umum, tanpa merenggut kebebasan mereka untuk memikirkan usaha-usaha menegakkan kebenaran, kebajikan, dan keadilan.

Alquran sendiri tidak mengatur urusan politik secara khusus, tetapi hanya memerintahkan untuk menegakkan keadilan, kebajikan, membantu kaum lemah, dan melarang perbuatan yang tidak senonoh, tercela, serta durhaka. Alquran hanya meletakkan garis besar pada kaum muslimin, kemudian memberikan kebebasan untuk melaksanakan hal-hal yang diinginkan dengan ketentuan tidak sampai melanggar batas-batas yang telah ditetapkan.

Dalam ajaran agama kita, politik bukanlah alat untuk meraih kekuasaan melainkan “*ri’ayatus-suunil-ummah*” atau pemeliharaan urusan masyarakat. Oleh karena itu, politik Islam artinya adalah pemeliharaan urusan masyarakat berdasarkan sistem hukum Islam. Berlawanan dengan politik sekuler yang menjadikan agama hanya sebagai alat menuju kekuasaan, politik Islam menjadikan kekuasaan hanya sebagai alat menegakkan *dienulllah* (Islam).

Oleh karena itu keputusan seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasikan kepada kebaikan untuk masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya. Berdasarkan hadits Nabi SAW

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“*Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.*”

Berdasarkan hadits tersebut, maka terdapat kaidah terkait kepemimpinan (lihat Mujib: 1994) yakni :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“*Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*”

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam kaidah ini adalah kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan *maqasid as-syari’ah*, pilihlah masalah yang terbaik diantara masalah yang mungkin tercapai, tutuplah dan hindari kemudharatan yang mungkin terjadi, mafsadat/mudarat yang lebih ringan lebih baik dari pada mafsadat yang berat. Kebijakan pemimpin dalam kaidah ini setidaknya bisa menimbulkan kepastian hukum bagi umatnya, sehingga perselisihan yang lebih besar dari perbedaan pendapat bisa dihindari.

Lebih lanjut kaidah diatas berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّاعِيَةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“*Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim*”.

Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barra’ bin Azib.

أَنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةَ وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِذَا حَتَّجْتُ
أَخَذْتُ مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“*Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan*

wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya(menahan diri padanya)”.

Rasulullah sendiri belum pernah menentukan sistem politik dan kekuasaan tertentu melalui sunnah dan kebijaksanaannya. Hal ini yang semestinya harus kita sadari bersama agar politik tidak menjadi “panglima” gerakan Islam yang mempunyai keterkaitan dengan sebuah institusi yang bernama kekuasaan. Selain itu, Islam lebih mengutamakan fungsi pertolongan pada kaum miskin dan menderita serta tidak lebih memperhatikan secara khusus tentang bentuk negara

Setelah mendapat izin dari Allah SWT, Muhammad SAW hijrah ke Yatsrib yang kemudian berganti nama menjadi *Al-Madinah Al-Munawwarah* (kota yang bercahaya). Lebih lanjut menurut Syafi'i (2008), pergantian nama dari Yatsrib menjadi Madinah merupakan suatu keputusan politik yang tepat. Secara bahasa *Madinah* memiliki akar yang sama dengan *tamaddun* (peradaban). Dengan demikian Madinah dapat diartikan sebagai sebuah tempat peradaban yang lazim diterjemahkan dengan kota. Penggunaan nama Madinah menunjukkan adanya isyarat politik menjadikan daerah tersebut tersebut sebagai salah satu pusat peradaban manusia yang baru.

Dengan demikian dimulailah periode Madinah sebagai periode peletakkan fondasi administrasi pemerintahan dan hal-hal kenegaraan lainnya. Dengan kebijakan yang diambil pada tahun awal hijrah, yang dilakukan oleh Nabi SAW pasca konsolidasi antara kaum

Muhajirin dan Anshar beserta suku-suku, bani, dan komunitas masyarakat di Madinah lainnya yakni reformasi di bidang militer dan ekonomi. Pada tahun I hijriah diadakan penandatanganan kesepakatan antara faksi di Madinah. Kesepakatan itu dikenal dengan *al-Shahîfa al-Madînah* atau dalam istilah modern disebut sebagai Piagam Madinah (*Madeena Charter*). Dilanjutkan dengan pengaturan hubungan dan status kewargaan antara yang muslim dan non-muslim disusul berikutnya tepat pada tahun ke 2 hijriah turunlah perintah tentang kewajiban dan pengelolaan zakat yang menjadi soko-siswa kebijakan ekonomi kala itu.

Piagam Madinah (*Madeena Charter*) merupakan konstitusi pertama di dunia Islam yang bertujuan menciptakan suasana aman, damai, dan tenteram dengan mengatur wilayah dalam satu arahan. Maka, beliau menyusun undang-undang toleransi yang belum pernah ada di dunia yang penuh dengan fanatisme kesukuan waktu itu.

Dapat dilihat pada masa Rasulullah bahkan pada era selanjutnya, jelas tampak bahwa Islam dipraktekkan di dalam ketatanegaraan sebagai negara kesatuan, di mana kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat, gubernur-gubernur dan panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh Khalifah.

Negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi,

kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian yang menjadi hakikat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan perkataan lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Jadi adanya kewenangan untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri itu tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat.

Berbeda dengan pendapat Syafi'i Antonio di atas, Mujar Ibnu Syarief dan Khamami Zada (2008) berpendapat bahwa, ketika Muhammad membangun komunitas politik di Madinah, dia tidak pernah mengemukakan satu bentuk pemerintahan politik standar yang harus diikuti oleh para penerusnya kemudian.

Apa yang disebut politik Islami tidak lebih dari ijtihad politik para elit Islam sepeninggal Muhammad. Tidak ada mekanisme politik standar yang berlaku bagi pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masing-masing terpilih melalui mekanisme politik yang berbeda. Pemerintahan-pemerintahan selanjutnya bahkan menjadi sangat lain, karena yang ada hanyalah pemerintahan berdasarkan garis keturunan.

Ada hadits yang menceritakan dialog antara Nabi Muhammad dan Malaikiat Jibril, yang menanyakan tentang Islam, Iman dan Ikhsan. Dari situ bisa dirangkum adanya tiga poin besar Islam. *Pertama* Aspek Ideologi, akidah atau Tauhid, *kedua* aspek hukum atau syariah, ini adalah aspek esoteris Islam. *Ketiga*, ihsan, atau aspek tasawuf atau efek

eksoteros, ketiganya menunjukkan bangunan Islam..

“Tindakan politik Nabi Muhammad semasa hidupnya adalah merupakan hasil ijtihad Nabi sendiri, bukan merupakan bagian risalah agama. Jadi, tindakan politik

Nabi tersebut tidak wajib diikuti. Dan juga pemikiran yang diusung oleh beberapa orang seperti Hasan Al Bana dan Sayyid Quthb tentang pentingnya sistem Islam dalam negara (negara Islam), adalah tidak sesuai dengan kemaslahatan dan beresiko sangat tinggi, khususnya apabila diterapkan di Indonesia. Islam lebih merupakan kerangka etik moral yang bukan merupakan sistem, karena sistem itu harus dibentuk oleh manusia bukan Islam. Islam tidak punya bentuk sistem ketatanegaraan, karena itu bentuk negara bisa dengan cara demokrasi, cara republik, kerajaan, dan sebagainya. Pun terlihat dalam sejarahnya, Khilafah Islamiyah dianggap gagal sejak “menit pertama” berdirinya. Bisa dilihat, dari khulafaur rasyidin, tiga dari keempatnya, meninggal dunia dengan cara dibunuh dalam kerangka khilafah Islamiyah. Hanya keculi Abu Bakar yang meninggal karena sakit. Hal tersebut memperlihatkan bahwa khilafah Islamiyah tidak bisa memberikan jaminan keamanan bagi khalifah sendiri.

Indonesia tidak dirancang secara khusus untuk umat Islam sendiri, tapi juga umat agama lain. Karena itu tidak ada konsep *kafir dzimmi* diterapkan pada masyarakat non-Islam Indonesia, karena Indonesia bukan negara Islam. Dimana *kafir dzimmi* dalam negara Islam merupakan warga kelas dua, dan secara ekonomi mereka harus di bawah masyarakat Islam, demikian ketentuan

fiqhnya. Jadi mengatakan mereka sebagai *kafir dzimmi* sungguh sangat tidak tepat, karena mereka juga ikut berjuang mendirikan negara Indonesia ini. Dan kembalinya warga negara Indonesia ke dalam konstitusi 1945 merupakan bentuk kompromi bagi agama-agama yang ada di Indonesia.

Secara normatif, Islam menekankan pentingnya ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara. Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan dimana pun dan kapan saja, supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera.

Nah, bagaimanakah konsep demokrasi Islam itu sesungguhnya? Jika secara normatif Islam memiliki konsep demokrasi yang tercermin dalam prinsip dan idiom-idiom demokrasi, bagaimana realitas empirik politik Islam di negara-negara Muslim? Bagaimana dengan pengalaman demokrasi di negara-negara Islam? Benarkah Samuel Huntington dan F. Fukuyama, yang menyatakan bahwa realitas empirik masyarakat Islam tidak compatible dengan demokrasi? Tulisan ini ingin mengkaji demokrasi dalam perspektif Islam dari aspek elemen-elemen pokok yang dikategorikan sebagai bagian terpenting dalam penegakan demokrasi, dan hubungannya dengan realitas demokrasi dalam negara yang berbasis mayoritas Islam.

Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin (1993:30), agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki

dialeketikanya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Dalam perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi: syura, musawah, adalah, amanah, masuliyah dan hurriyyah, bagaimana makna masing-masing elemen tersebut?

Pertama, *Syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-Syura:38 dan Ali Imran:159 Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *syura* adalah *ahl halli wa-l'aqdi* pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah.

Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama.

Kedua, *al-'adalah* adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl:90; QS. as-Syura:15; al-Maidah:8;

An-Nisa':58 dst. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang “ekstrim” berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”. (lihat Madani, 1999:14). Ketiga, *al-Musawah* adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat.

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama' memahami *al-musawah* ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip *al-syura* dan *al-'adalah*. Diantara dalil *al-Qur'an* yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat *al-Hujurat*:13, sementara dalil *sunnah*-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam *khutbah wada'* dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim (Tolchah, 199:26).

Keempat, *al-Amanah* adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks

kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam surat *an-Nisa'*:58.

Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

Kelima, *al-Masuliyah* adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan.

Seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyyah (Madani, 1999:13), bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam meniswas umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggung jawaban (*al-masuliyah*) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai *sayyid al-ummah* (penguasa umat), melainkan sebagai *khadim al-ummah* (pelayan umat). Dus dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para

penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.

Keenam, *al-Hurriyyah* adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam rangka al-amr bi-‘l-ma’ruf wa *an-nahy ‘an al-‘munkar*, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka

Pembahasan Kuantitatif

Berdasarkan jumlah variabel dan merujuk pada masalah penelitian, maka deskripsi data dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni (1) Persepsi, (2) Urgensi. Masing-masing variabel bersifat independen atau tidak berkaitan. ‘

Uraian singkat hasil perhitungan statistik deskriptif tersebut akan dikemukakan sebagai berikut.

Begitu pula, faham yang memosisikan Rasulullah Muhamad SAW sebagai utusan Allah merupakan teladan dalam berpolitik sebanyak 50,14% responden siswa sangat setuju. Hal ini diperkuat pula dengan kuatnya pendapat responden bahwa aktivitas Hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah sebagai keputusan politik (36,9 % setuju dan 3,6 % sangat setuju) kemudian dilanjutkan dengan mempersatukan Kaum Muhajirin dan Anshar yang merupakan salah satu tindakan politik praktis Rasulullah SAW sebanyak 51,7 % responden siswa menjawab setuju

dan 7,5 % menjawab sangat setuju. Meskipun demikian terdapat angka yang cukup kuat yakni sekitar 35,5 % yang menjawab netral.

Akan tetapi uniknya, ketika diajukan pernyataan bahwa antara Politik Islam dengan politik lainnya adalah sama, pendapat responden siswa yang cukup kuat menyatakan netral yakni sebanyak 41,32%, artinya responden masih memiliki persepsi bahwa politik Islam dengan politik lainnya adalah sama. Meskipun demikian perlu kiranya diadakan penelitian lebih lanjut apa penyebab atau latar belakang dari pendapat tersebut, apakah responden memahaminya dari sisi praktek politiknya atau dari sisi konsepsinya atau dari kedua-duanya.

Begitu pula ketika diajukan pernyataan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang politisi. Pendapat yang dominan adalah netral sebanyak 37,8%, hal ini pun memerlukan penelaahan lebih lanjut mengenai persepsi responden dalam memahami pernyataan ini, bisa jadi hal ini diasosiasikan pada pemahaman para siswa terkait praktek para politisi dalam berpolitik yang seringkali justru keluar dari rel agama sedangkan Rasulullah SAW adalah sosok yang tanpa cela.

Yang menarik lagi adalah ditemukan pendapat yang cukup kuat bahwa Politik Islam adalah politik bagaimana mendirikan negara Islam, dari responden sebanyak 42,86% menjawab setuju dan 15,6 % menjawab sangat setuju serta 27,47% menjawab netral, bahkan respon responden terkait pernyataan bahwa yang menjadi tujuan utama dari politik Islam adalah mendirikan negara Islam sebanyak 44,0 % responden menjawab setuju, 10,3 % menjawab sangat setuju serta 27,86% menjawab netral, hal ini diperkuat

pula dengan pendapat yang cukup kuat bahwa khutbah Jumat yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah bentuk proklamasi sebuah negara sebanyak 15,3 % menjawab sangat setuju, 39,8 % menjawab setuju dan 30,0 % menjawab netral.

Akan tetapi di sisi lain ketika diajukan pernyataan bahwa dalam Al-Quran tidak diajarkan bagaimana mendirikan sebuah negara Islam (Darul Islam) melainkan al-Quran mengajarkan bagaimana menciptakan perdamaian dalam berbangsa dan bernegara (Darissalam), pendapat responden justru sangat kuat kecenderungannya akan hal tersebut yakni sebanyak 48,9 % responden menjawab sangat setuju, 36,8 % menjawab setuju serta sebanyak 9,6 % menjawab netral sedangkan sisanya sebanyak 4,7 % saja menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Rasulullah SAW dalam berpolitik dengan cara hikmah, sebanyak 53,85% menjawab sangat setuju dan 46,15 % menjawab setuju. Rasulullah SAW dalam berpolitik juga dengan cara musyawarah sebanyak 46,15% menjawab sangat setuju dan 53,85% menjawab setuju.

Rasulullah SAW berpolitik dengan cara ukhuwah sebanyak 61,54% menjawab sangat setuju dan 30,77 % menjawab setuju.

Apakah Rasulullah SAW berpolitik dengan pedang/ kekerasan?, sebanyak 69,63 % responden menjawab sangat tidak setuju.

Begitu pula pada penggantian nama Yatsrib menjadi Madinah apakah sebuah strategi politik?, sebanyak 46,15% responden menjawab setuju dan sekitar 7,7% menjawab sangat setuju.

Dan yang terakhir apakah di dalam ajaran Islam tidak ada perintah mendirikan

negara Islam?, sebanyak 23,08 % menjawab sangat setuju, dan 69,23 % menjawab setuju.

Sebanyak 46,15% responden siswa PAI menjawab sangat setuju dan 53,85% menjawab setuju bahwa agama Islam mengajarkan bagaimana kita berpolitik. Pendapat ini sebagai langkah awal pentingnya pendidikan politik Islam diajarkan disekolah.

Pentingnya pendidikan politik Islam bukan hanya karena dalam Islam diajarkan bagaimana kita berpolitik, lebih dari itu keadaan perpolitikan bangsa saat ini telah jauh dari rel politik Islam. Hal ini bisa kita lihat pada pendapat responden sebanyak 46,15% menyatakan tidak setuju perpolitikan yang berjalan saat ini adalah telah sesuai dengan Islam, bahkan 23,08% responden menyatakan sangat tidak setuju.

Di samping dua hal tersebut di atas, pada dasarnya apakah pendidikan politik Islam sebenarnya telah ada di dalam pendidikan di SMA, sebanyak 38,46% responden menjawab setuju bahwa sebenarnya pendidikan politik Islam sebenarnya telah ada, akan tetapi patut kita perhatikan pula terdapat 23,08% pendapat yang tidak menyetujuinya dan sebanyak 15,38% bahkan sangat tidak menyetujuinya. Artinya perlu diadakan penelaahan lebih lanjut apakah pendidikan politik Islam di sekolah harus secara independen atau menjadi mata pelajaran tersendiri ataukah terintegrasi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ataukah terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Pada kuesioner nomor 8 yang menyatakan bahwa di SMA belum ada Pendidikan Politik Islam, sebanyak 53,85% responden menyatakan netral yang bisa jadi tidak menyetujuinya

atau sebaliknya, akan tetapi sebanyak 23,08% responden menjawab setuju dan 7,7% responden menjawab sangat setuju. Artinya masih ada yang memiliki persepsi bahwa sebenarnya belum ada pendidikan Politik Islam di SMA.

Pendidikan Politik Islam di tingkat SMA sangat penting, sebanyak 30,77 % menjawab sangat setuju dan 61,54% menjawab setuju sedangkan lainnya berpendapat netral.

Berikutnya, pada pernyataan bahwa orang Islam harus memilih partai Islam, sebanyak 46,15% responden menjawab setuju dan 15,38% responden menjawab sangat setuju, sedangkan 38,46% menjawab netral. Gambaran dari pendapat di atas adalah bahwa para siswa memiliki persepsi bahwa partai Islam masih menjadi representasi dari Politik Islam itu sendiri. Hal ini bisa jadi karena faktor keterkaitan emosional penganutnya, dan belum tentu karena faktor terimplementasi dengan baik atau tidak apa yang disebut dengan Politik Islam tersebut pada suatu Partai Islam..

Pada pernyataan bahwa Politik Islam hanya membela umat Islam saja, sebanyak 61,54% menjawab tidak setuju dan 7,7% menjawab sangat tidak setuju, terlihat sangat kuat bahwa Politik Islam tidak hanya membela umat Islam saja.

Berikutnya, pada pernyataan bahwa partai Islam sudah sesuai dengan ajaran Islam, sebanyak 15,38% menjawab setuju, 69,23 % menjawab netral, dan 15,38% responden menjawab sangat tidak setuju. Hal ini ada sebuah kontra dengan pendapat sebelumnya bahwa partai Islam adalah penerapan dari politik Islam sedangkan dalam konteks pernyataan ini mayoritas pendapat justru bertolak belakang dengan pendapat sebelumnya.

Gambaran ini menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap partai Islam adalah bahwa partai Islam (seharusnya) merupakan representasi dari penerapan politik Islam, akan tetapi hal tersebut belum tercapai saat ini. Artinya partai Islam belum tentu sebagai wujud penerapan politik yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini terbukti pada pernyataan kuesioner nomor 15 yang menyatakan bahwa partai Islam sudah pasti berpolitik sesuai dengan ajaran Islam, sebanyak 7,7% menjawab sangat setuju, 30,77% menjawab setuju, 30,77% menjawab netral, 15,38% menjawab tidak setuju dan 15,38% menjawab sangat tidak setuju.

Di sisi lain patut kita telaah lebih lanjut, perlu adanya informasi dan pendidikan kepada para siswa agar mereka memahami bahwa Politik Islam belum tentu terejawantahkan dalam bentuk Partai politik Islam. Berkaitan dengan pendapat ini, pada pernyataan nomor 13 bahwa partai politik Islam sama saja dengan partai politik lainnya, sebanyak 7,7% menjawab setuju, 23,08% menjawab netral, dan selebihnya atau sekitar 70% menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Artinya partai politik Islam dianggap berbeda dengan partai politik lainnya.

Berikutnya, apakah guru memberikan pengaruh besar terhadap pilihan politik siswanya. Sebanyak 38,46% responden menjawab setuju dan sebanyak 38,46% pula responden menjawab netral, selebihnya adalah tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dapat dilihat di sini bahwa pengaruh guru tidak terlalu kuat dalam memberikan pengaruh terhadap pilihan politik siswanya. Justru pengaruh orang tua lebih besar dari pengaruh siswa di sekolah dalam memberikan pengaruh terhadap pilihan

politik para siswa, sebanyak 76,92 % responden memberikan jawaban bahwa pilihan politik siswa di pengaruhi oleh orang tuanya.

Sementara itu pada pernyataan bahwa pendidikan politik cukup hanya dengan menonton berita-berita atau tayangan politik di televisi atau media massa lainnya. Sebanyak 69,23% menjawab netral dan selebihnya tidak setuju dan sangat tidak setuju. Artinya sangat penting sekali adanya pendidikan politik secara khusus, tidak hanya melalui tayangan televisi dan media massa saja.

Kesimpulan

Materi pelajaran pendidikan Agama Islam didalamnya tercakup materi pendidikan politik Islam. Dalam aplikasi pendidikan politik Islam ini, hendaklah dimasukkan ke dalam silabus bahwa hal itu bukan saja materi sejarah Islam semata tetapi mengandung pentingnya pendidikan politik Islam yang diajarkan dan atau digariskan oleh agama. Hal ini bisa ditelaah melalui kajian sejarah (*Historical approach*) perjalanan politik Rasulullah SAW. Tentunya dari kajian tersebut akan dapat dirumuskan apa dan bagaimana Politik Islam itu dan apa perbedaan yang signifikan dengan politik lainnya.

Apabila Pendidikan politik Islam ini diterapkan bagi para siswa SMA, maka diharapkan dikemudian hari akan terciptanya generasi para politisi yang memahami bagaimana berpolitik dengan santun dan penuh kasih sayang. Dalam pendidikan agama bukan hanya pemahaman agama yang menjadi goal-nya akan tetapi bagaimana terciptanya akhlak masyarakat

yang religius dan saleh secara sosial, ekonomi dan tentunya politik. Diharapkan dengan masuknya pendidikan politik Islam bagi para siswa SMA di sekolah, siswa mampu menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan tuntunan agama, mandiri dan tidak dapat terpengaruh oleh kepentingan politik praktis yang negatif.

Daftar Pustaka

- Antonio, Mohammad Syafi'i, (2008), *Muhammad : The Super Leader, Super Manager*,
 Creswell, J.W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Djiwandono, Soedjati. (2009) *Politik dan Sistem Pendidikan*, _
- Elias, E.A (1988). *Elias Modern Dictionary English Arabic*. Elias Modern Publishing House; 24th Ed. United Kingdom.
- Fukuyama, F, 1992, *The End of Historis and The Last Man*, New York: Free Press.
- Hasan, Tholchah. 1999. "*Hak Sipil dan Hak Rakyat dalam Wacana Fiqh*" dalam *Jurnal Khazanah*, UNISMA Malang
- Huntington, Samuel P, 1991, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti
- Jalal, Abdul Fatah. (1988). *Azas- azas Pendidikan Islam*, (*Minal Ushulit Tarbawiyah fil Islam*), terj, Herry Noer Aly, Bandung: Diponegoro.
- Kurtz, Stanley. "*The future of 'history': Francis Fukuyama vs. Samuel P. Huntington.*" *Policy Review*, 2002, *Gale Academic OneFile*, . Accessed 21 Oct. 2020.

- Langgulong, Hasan. (1989), *Azaz-azaz Pendidikan Islam* (Jogjakarta: Pustaka Al-Husnah) cet. II.
- Mahasin, Aswab. (1993), “*Kelas Menengah Santri: Pandangan dari Dalam*”, dalam *Richard Tanter dan Kenneth Young, Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Mudjib, Abdul (1994) *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muhibin Syah.(2010). *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru* (Edisi Revisi). Bandung: PT.Remaja Rosda karya.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Umar, Nasaruddin, (1994), *Tema-tema Pokok al-Qur'an*, Yayasan Wakaf Paramadia, Jakarta.
- Zada, Khamami, (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Antusiasme Pemilih Muda*
<https://nasional.kompas.com/read/2014/04/08/1946582/Antusiasme.Pemilih.Muda?page=all>.
- Sri Guno Najib Chaqoqo, *Pendidikan Politik Siswa Madrasah*,
<http://chaqoqo.wordpress.com/2008/10/21/politik-pendidikan/>,
<http://www.jurnalmadani.org/index.php/madani>